

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN NOVUM DALAM PENINJAUAN KEMBALI SENGKETA PAJAK: STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MA NOMOR 1508/B/PK/PJK/2026 DAN 1310/B/PK/PJK/2025

Novum's Evidentiary Strenght in Tax Dispute Judicial Review: Comparative Analysis of Supreme Court Decisions No. 1508/B/PK/PJK/2026 AND 1310/B/PK/PJK/2025

Sri Widiastuti^{1*}

FX Suyud Margono²

Muhenri Sihotang³

^{*1-3} Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia

*email: tuti.sw@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian *novum* dalam Peninjauan Kembali perkara sengketa pajak serta perbedaan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menilai *novum* dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025. Analisis dilakukan dengan menggunakan parameter *Novelty*, *Authenticity*, *Relevance*, *Materiality*, dan *Decisive Effect*, serta teori *ratio decidendi*, kekuatan pembuktian, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian *novum* tidak ditentukan semata-mata oleh kebaruan dokumen, tetapi oleh kemampuan bukti tersebut memengaruhi fakta material yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Pada Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026, *novum* berupa surat MITI Malaysia, *invoice*, dan dokumentasi proses produksi memiliki relevansi dan materialitas yang kuat terhadap penentuan asal barang sehingga memengaruhi *ratio decidendi* dan amar putusan. Sebaliknya, *novum* dalam Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025 tidak mengubah dasar prosedural putusan sehingga tidak bersifat menentukan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum memerlukan standar penilaian *novum* yang transparan, konsisten, dan terukur.

Kata Kunci:

Novum
Peninjauan Kembali
Sengketa Pajak
Ratio Decidendi
Kepastian Hukum

Keywords:

Novum
Judicial Review
Tax Dispute
Ratio Decidendi
Legal Certainty

Abstract

This study aims to analyze the evidentiary strength of novum in judicial review proceedings in tax disputes and to examine differences in the Supreme Court's legal reasoning in assessing novum and their implications for legal certainty. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal materials consist of Supreme Court Decisions Number 1508/B/PK/Pjk/2026 and Number 1310/B/PK/Pjk/2025. The analysis applies five parameters: Novelty, Authenticity, Relevance, Materiality, and Decisive Effect, supported by the theories of ratio decidendi, evidentiary strength, and legal certainty. The findings indicate that the evidentiary strength of novum is not determined merely by the existence of newly discovered documents, but by their ability to affect the material facts underlying the previous judgment. In Decision Number 1508/B/PK/Pjk/2026, the novum, consisting of a letter from Malaysia's Ministry of International Trade and Industry (MITI), trade invoices, and production process documentation, had strong relevance and materiality concerning the determination of the origin of goods, thereby affecting the ratio decidendi and the judgment. In contrast, the novum in Decision Number 1310/B/PK/Pjk/2025 did not alter the procedural basis of the judgment and therefore lacked decisive effect. These differences demonstrate that legal certainty requires transparent, consistent, and measurable standards for assessing novum.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki kedudukan strategis dalam keuangan negara karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelayanan publik. Selain fungsi anggaran (*budgetair*), pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai instrumen kebijakan fiskal. Besarnya peranan pajak menyebabkan hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak semakin kompleks, terutama ketika terdapat perbedaan penafsiran mengenai fakta, dokumen, maupun ketentuan hukum yang menjadi dasar penetapan pajak. Kompleksitas tersebut semakin terlihat dalam *self assessment system*, karena Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sementara dokumen dan data menjadi unsur penting dalam menentukan kebenaran pemenuhan kewajiban tersebut.

Perbedaan penilaian antara fiskus dan Wajib Pajak dapat berkembang menjadi sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme keberatan, banding, gugatan, dan dalam keadaan tertentu melalui Peninjauan Kembali (PK). Penyelesaian sengketa pajak dilaksanakan melalui Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak memiliki fungsi memberikan perlindungan hukum kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan administrasi perpajakan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Keberadaan lembaga tersebut merupakan perwujudan prinsip *access to justice*, karena memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh pemeriksaan secara objektif, independen, dan imparial.

Karakteristik penting dalam penyelesaian sengketa pajak terdapat pada sifat final putusan Pengadilan Pajak. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga terhadapnya tidak tersedia upaya hukum biasa berupa banding maupun kasasi. Finalitas tersebut diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan perpajakan, mengingat sengketa pajak berkaitan langsung dengan kepentingan penerimaan negara sekaligus kepastian hak dan kewajiban Wajib Pajak. Namun, asas finalitas tersebut tidak bersifat mutlak karena sistem hukum tetap menyediakan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Peninjauan Kembali pada hakikatnya merupakan mekanisme untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus memberikan kepastian agar sengketa tidak berlangsung tanpa batas waktu. Di sisi lain, hukum tetap harus menyediakan ruang koreksi apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap ditemukan keadaan tertentu yang menunjukkan bahwa putusan tersebut berpotensi tidak mencerminkan kebenaran materiil maupun keadilan substantif. Oleh karena itu, Peninjauan Kembali bukan merupakan pemeriksaan ulang sebagaimana banding atau kasasi, melainkan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Salah satu alasan Peninjauan Kembali yang penting dan sering menimbulkan persoalan dalam praktik adalah ditemukannya bukti tertulis baru atau *novum*. Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menentukan bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila bukti tersebut diketahui pada saat pemeriksaan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap dokumen yang baru diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dapat disebut sebagai *novum*. Terdapat hubungan kausal yang harus dibuktikan antara keberadaan bukti baru dengan kemungkinan berubahnya putusan.

Secara konseptual *novum* harus memenuhi persyaratan formal dan materiil secara kumulatif. Dari aspek formal, bukti tersebut harus benar-benar baru ditemukan atau secara objektif belum dapat diperoleh ketika perkara diperiksa sebelumnya. Dari aspek materiil, bukti tersebut harus mempunyai hubungan dengan fakta yang relevan, mampu mengubah

konstruksi fakta yang telah diyakini hakim, memengaruhi penerapan norma hukum, dan pada akhirnya berpotensi menghasilkan amar putusan yang berbeda. Dengan demikian, kekuatan pembuktian *novum* tidak semata-mata ditentukan oleh kebaruan fisik suatu dokumen, tetapi oleh kualitas hubungan dokumen tersebut dengan fakta hukum dan *ratio decidendi* putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

Permasalahan muncul karena Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 belum memberikan parameter operasional yang terperinci mengenai ukuran suatu bukti tertulis baru dapat dikategorikan sebagai bukti yang penting dan bersifat menentukan. Undang-undang tidak secara eksplisit menjelaskan indikator kebaruan dokumen, hubungan dokumen dengan fakta yang disengketakan, maupun ukuran kemampuan bukti tersebut untuk memengaruhi dasar pertimbangan hukum hakim. Akibatnya, penilaian terhadap kekuatan *novum* sangat bergantung pada proses *legal reasoning* yang dilakukan hakim dalam masing-masing perkara. Dalam perspektif *das sollen novum* idealnya dipahami sebagai alat bukti yang mampu mengubah hubungan logis antara fakta, alat bukti, norma hukum, dan *ratio decidendi* yang menjadi dasar putusan sebelumnya. Sebaliknya, dalam perspektif *das sein*, dokumen yang secara faktual baru belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan apabila dokumen tersebut tidak berkaitan langsung dengan dasar pertimbangan hukum yang menopang amar putusan. Oleh sebab itu sifat menentukan (*decisive*) dari sebuah *novum* bersifat relasional, yaitu bergantung pada hubungan bukti tersebut dengan fakta material dan *ratio decidendi* dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

Fenomena tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025. Kedua perkara sama-sama mendasarkan permohonan Peninjauan Kembali pada alasan ditemukannya *novum*, tetapi menghasilkan putusan yang berbeda. Dalam Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026, Mahkamah Agung menerima surat *Ministry of International Trade and Industry Malaysia, invoice*, serta dokumentasi proses produksi sebagai rangkaian bukti yang dinilai memiliki hubungan langsung dengan asal barang dalam penerapan fasilitas tarif preferensi ATIGA. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025, *novum* dinilai tidak bersifat menentukan karena tidak menggugurkan dasar prosedural putusan sebelumnya mengenai penggunaan mekanisme Pasal 36 Undang-Undang KUP untuk mempersoalkan materi ketetapan pajak. Perbedaan penilaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya inkonsistensi putusan. Perbedaan tersebut justru memperlihatkan bahwa kekuatan pembuktian *novum* sangat dipengaruhi oleh keterkaitannya dengan fakta material dan *ratio decidendi* masing-masing perkara. Suatu dokumen dapat memiliki kemampuan kuat untuk membuktikan suatu fakta, tetapi tidak mempunyai sifat menentukan apabila fakta tersebut bukan merupakan dasar utama pertimbangan hakim dalam putusan sebelumnya. Dengan demikian diperlukan parameter yang lebih terukur untuk menilai kekuatan *novum*, antara lain kebaruan, keaslian, relevansi, materialitas, dan pengaruh menentukan terhadap putusan.

Penelitian terdahulu pada umumnya membahas Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa atau mengkaji persyaratan formal *novum*. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan kekuatan pembuktian *novum* dan hubungannya dengan *ratio decidendi* dalam dua putusan sengketa pajak yang menghasilkan amar berbeda masih terbatas. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena penilaian *novum* tidak hanya menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa kembali, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil dalam penyelesaian sengketa pajak.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kekuatan pembuktian *novum* dalam Peninjauan Kembali perkara sengketa pajak, membandingkan *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 dan Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025, serta menilai implikasi perbedaan penilaian tersebut terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

mengenai parameter yuridis yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu bukti baru benar-benar memiliki sifat penting dan menentukan sebagaimana disyaratkan Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian berfokus pada norma, asas, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan Peninjauan Kembali dan kekuatan pembuktian *novum* dalam sengketa pajak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai Peninjauan Kembali dan *novum*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *novum*, teori pembuktian, kekuatan pembuktian, *ratio decidendi*, *legal reasoning*, kepastian hukum, dan keadilan. Pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 dan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025, sementara pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dalam menilai kekuatan pembuktian *novum*.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta kedua putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Analisis dilakukan dengan membandingkan kedua putusan berdasarkan indikator kebaruan, keaslian, relevansi, materialitas, hubungan dengan *ratio decidendi*, dan pengaruh menentukan terhadap amar putusan, kemudian dirumuskan secara preskriptif untuk memperoleh parameter yuridis kekuatan pembuktian *novum*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian *Novum* dalam Peninjauan Kembali Perkara Sengketa Pajak

Kekuatan pembuktian *novum* dalam Peninjauan Kembali tidak semata-mata ditentukan oleh adanya dokumen yang baru ditemukan, tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan sebagaimana Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian terhadap *novum* dilakukan secara kumulatif melalui lima parameter, yaitu kebaruan (*novelty*), keaslian (*authenticity*), relevansi (*relevance*), materialitas (*materiality*), dan pengaruh menentukan (*decisive effect*). Kelima parameter tersebut digunakan untuk melihat apakah bukti baru benar-benar mempunyai kemampuan untuk memengaruhi fakta material, *ratio decidendi*, dan kemungkinan perubahan amar putusan.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026, *novum* yang diajukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki struktur pembuktian yang relatif lengkap, berupa surat Ministry of International Trade and Industry (MITI) Malaysia tanggal 7 Mei 2021, *invoice* perdagangan, dan dokumentasi proses produksi. Ketiga dokumen tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan kedudukan Penaxia Sdn. Bhd. sebagai *trader*, hubungan dengan Bun Kong Printing Sdn. Bhd., asal bahan baku kain, serta proses *dyeing* dan *printing* di Malaysia. Dari aspek autentisitas dan kredibilitas, surat MITI

memiliki bobot penting karena berasal dari otoritas resmi, sedangkan *invoice* dan dokumentasi produksi memberikan penguatan terhadap rangkaian fakta yang dikemukakan.

Berdasarkan aspek relevansi dan materialitas menunjukkan *novum* dalam Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa mengenai pemenuhan *rules of origin* untuk memperoleh tarif preferensi berdasarkan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Informasi mengenai asal bahan baku dan proses produksi di Malaysia merupakan fakta material karena berkaitan langsung dengan penentuan asal barang. Dengan demikian *novum* tidak hanya berfungsi sebagai bukti tambahan, tetapi berpotensi mengubah pemahaman terhadap fakta yang menjadi dasar penerapan norma. Hubungan antara perubahan fakta, penerapan norma, dan perubahan amar tersebut menunjukkan adanya *decisive effect* dari *novum* yang diajukan. Namun demikian penelitian menemukan bahwa aspek kebaruan yuridis dalam Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 masih memerlukan penjelasan yang lebih memadai. Surat MITI diterbitkan pada 7 Mei 2021, sedangkan bukti tersebut dinyatakan ditemukan pada 6 November 2024. Perbedaan antara tanggal pembuatan dan tanggal penemuan tidak secara otomatis menghilangkan sifat *novum*, tetapi seharusnya dijelaskan mengenai alasan dokumen baru diketahui, upaya yang telah dilakukan untuk memperolehnya, serta apakah ketidaktersediaan dokumen tersebut disebabkan keadaan objektif. Oleh karena itu *due diligence* menjadi penting agar mekanisme Peninjauan Kembali tidak berubah menjadi sarana untuk memperbaiki kelalaian pembuktian pada pemeriksaan sebelumnya.

Berbeda dengan Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025 tidak menguraikan secara rinci identitas dan substansi dokumen yang diajukan sebagai *novum*. Meskipun permohonan secara formal telah memenuhi persyaratan dan *novum* diperiksa oleh Mahkamah Agung, bukti tersebut dinilai tidak mempunyai sifat menentukan terhadap Putusan Pengadilan Pajak. Mahkamah Agung mempertahankan pertimbangan Pengadilan Pajak karena *novum* tidak menunjukkan keadaan yang mengharuskan perubahan terhadap dasar putusan sebelumnya.

Berdasarkan perbandingan tersebut kekuatan pembuktian *novum* bersifat relasional dan kausal. Relasional berarti *novum* harus memiliki hubungan dengan *ratio decidendi* putusan sebelumnya, sedangkan kausal berarti perubahan fakta yang dibuktikan oleh *novum* harus secara rasional mampu menyebabkan perubahan terhadap penerapan norma atau amar putusan. Keberadaan dokumen baru saja belum cukup untuk membuktikan kekuatan *novum*. Suatu bukti baru baru memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan apabila mampu menyentuh dasar faktual maupun yuridis yang menjadi fondasi putusan sebelumnya.

Perbedaan *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung dalam Menilai *Novum*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan memiliki pola pemeriksaan Peninjauan Kembali yang relatif sama. Mahkamah Agung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formal permohonan, kemudian memeriksa alasan Peninjauan Kembali, menilai *novum*, menghubungkan *novum* dengan Putusan Pengadilan Pajak, menyusun pertimbangan hukum, dan akhirnya menjatuhkan amar putusan. Kesamaan prosedural tersebut menunjukkan adanya konsistensi mekanisme pemeriksaan Peninjauan Kembali, sedangkan perbedaannya terletak pada substansi penilaian terhadap *novum* dan pengaruhnya terhadap dasar putusan.

Pada Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026, *ratio decidendi* berkaitan dengan fakta material mengenai asal bahan kain, kedudukan Penaxia sebagai *trader*, hubungan dengan Bun Kong Printing, dan proses pengolahan barang di Malaysia. Prinsip hukum yang diterapkan berkaitan dengan persyaratan asal barang untuk memperoleh fasilitas tarif preferensi ATIGA. *Novum* berupa surat MITI, *invoice*, dan dokumentasi proses produksi dinilai mempunyai hubungan dengan fakta

material tersebut sehingga dapat memengaruhi penerapan norma dan hasil penyelesaian sengketa. Dengan demikian, *novum* mengubah premis faktual yang menopang kesimpulan hukum dalam putusan sebelumnya.

Struktur *ratio decidendi* Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 dapat dipahami melalui hubungan antara premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayornya adalah fasilitas tarif preferensi dan perlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan bergantung pada terpenuhinya ketentuan asal barang. Premis minornya adalah *novum* menunjukkan informasi mengenai asal bahan dari Tiongkok, Penaxia sebagai *trader*, serta proses di Malaysia yang terbatas pada *dyeing* dan *printing*. Dari hubungan tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa dasar faktual pemberian fasilitas tarif tidak dapat dipertahankan sehingga Putusan Pengadilan Pajak dibatalkan.

Ratio decidendi Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025 lebih menekankan aspek prosedural. Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa materi pengenaan PPN, tetapi Pemohon tidak menempuh mekanisme keberatan atas surat ketetapan pajak dan justru menggunakan mekanisme Pasal 36 ayat (1) huruf b serta gugatan. Mahkamah Agung mempertahankan dasar putusan Pengadilan Pajak karena *novum* yang diajukan tidak mengubah pilihan jalur hukum yang menjadi dasar penyelesaian perkara. Oleh sebab itu, *novum* tidak dianggap mempunyai sifat menentukan terhadap *ratio decidendi* putusan sebelumnya.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakter *ratio decidendi* menjadi faktor penting dalam menentukan daya menentukan suatu *novum*. Pada Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026, *novum* mengubah premis faktual substantif sehingga berpengaruh terhadap penerapan norma dan amar putusan. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025, *novum* tidak mengubah premis prosedural yang menjadi dasar putusan. Dengan demikian dua perkara yang sama-sama menggunakan *novum* sebagai alasan Peninjauan Kembali dapat menghasilkan putusan berbeda karena hubungan antara bukti baru dan dasar pertimbangan hukumnya berbeda.

Implikasi Perbedaan Penilaian *Novum* terhadap Kepastian Hukum

Perbedaan penilaian terhadap *novum* mempunyai implikasi langsung terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa sehingga penerimaan *novum* harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kebutuhan untuk mengoreksi putusan yang didasarkan pada fakta yang tidak lengkap dan kepentingan mempertahankan finalitas putusan. Penerimaan *novum* tanpa standar yang jelas dapat melemahkan finalitas, sedangkan penolakan *novum* tanpa alasan yang memadai dapat mempertahankan putusan yang mungkin dibentuk berdasarkan fakta yang tidak lengkap. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hukum menjadi bagian penting dari legitimasi putusan Peninjauan Kembali.

Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 menunjukkan sisi korektif dari Peninjauan Kembali karena Mahkamah Agung menerima *novum* yang dinilai berkaitan dengan fakta material mengenai asal barang dan proses produksinya. Penerimaan tersebut dapat dipahami sebagai upaya memperbaiki putusan sebelumnya ketika terdapat bukti yang berpotensi menggugurkan dasar faktual pemberian fasilitas tarif. Akan tetapi, dari perspektif kepastian hukum, pertimbangan mengenai alasan mengapa dokumen tersebut baru dapat ditemukan setelah putusan sebelumnya berkekuatan hukum tetap masih perlu dijelaskan secara lebih rinci. Penjelasan tersebut penting untuk memastikan bahwa mekanisme Peninjauan Kembali tidak mengurangi prinsip finalitas secara berlebihan.

Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025 lebih menonjolkan kepastian prosedural. Mahkamah Agung mempertahankan putusan Pengadilan Pajak karena dasar penyelesaian sengketa berkaitan dengan mekanisme keberatan dan banding serta batas ruang lingkup gugatan terhadap keputusan berdasarkan Pasal 36. Pendekatan tersebut

memberikan kepastian mengenai pentingnya mengikuti jalur hukum yang telah ditentukan. Namun, pertimbangan mengenai *novum* relatif terbatas karena putusan tidak menjelaskan secara terperinci dokumen yang diajukan, fakta yang hendak dibuktikan, dan alasan spesifik mengapa bukti tersebut tidak berkaitan dengan dasar prosedural putusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keseragaman hasil putusan, tetapi juga oleh keterbukaan dan konsistensi argumentasi hakim. Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 relatif kuat dalam menguraikan fakta dan hubungan *novum* dengan pokok sengketa, tetapi masih membutuhkan penjelasan lebih lengkap mengenai aspek normatif teknis dan alasan keterlambatan penemuan bukti. Sebaliknya, Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025 relatif kuat dalam konstruksi norma prosedural, tetapi kurang memberikan uraian mengenai karakter dan substansi *novum*. Dengan demikian, keduanya memperlihatkan ketidakseimbangan antara kekuatan premis faktual dan premis normatif dalam justifikasi tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan parameter *Novelty, Authenticity, Relevance, Materiality*, dan *Decisive Effect* secara konsisten dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan prediktabilitas dalam penilaian *novum*. Parameter tersebut memungkinkan hakim maupun para pihak membedakan antara dokumen yang sekadar baru secara waktu dengan bukti yang benar-benar memiliki daya korektif terhadap *ratio decidendi*. Dengan pendekatan tersebut sifat menentukan suatu *novum* dapat dinilai berdasarkan hubungan yang jelas antara bukti baru, fakta material, norma hukum, pertimbangan hakim, dan kemungkinan perubahan amar putusan. Implikasi utama penelitian terhadap kepastian hukum adalah perlunya standar argumentasi yang lebih transparan dan terukur dalam menilai *novum*. Mahkamah Agung tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu *novum* diterima atau ditolak tetapi perlu menjelaskan fakta material apa yang disentuh oleh *novum*, bagaimana hubungan bukti tersebut dengan *ratio decidendi*, serta mengapa bukti tersebut dapat atau tidak dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Pola argumentasi demikian akan memperkuat keseimbangan antara finalitas putusan dan keadilan korektif sekaligus memberikan pedoman yang lebih jelas bagi Wajib Pajak maupun otoritas perpajakan dalam mengajukan dan menilai *novum* pada perkara Peninjauan Kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kekuatan pembuktian *novum* dalam Peninjauan Kembali perkara sengketa pajak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian *novum* tidak cukup ditentukan oleh keberadaan dokumen baru, tetapi harus dinilai secara kumulatif melalui aspek *novelty, authenticity, relevance, materiality*, dan *decisive effect*. Pada Putusan Nomor 1508/B/PK/Pjk/2026, *novum* berupa surat MITI Malaysia, *invoice*, dan dokumentasi proses produksi memiliki hubungan langsung dengan fakta material mengenai asal barang sehingga mampu memengaruhi penerapan norma dan amar putusan, meskipun aspek kebaruan dan *due diligence* masih belum dijelaskan secara optimal. Sementara itu, pada Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2025, *novum* tidak mengubah *ratio decidendi* yang bersifat prosedural sehingga tidak dianggap menentukan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sifat menentukan *novum* bersifat relasional dan kausal, yaitu harus berkaitan langsung dengan dasar pertimbangan putusan dan mampu menyebabkan perubahan terhadap fakta, norma, atau amar. Dari aspek kepastian hukum, kedua putusan menunjukkan kekuatan dan kelemahan masing-masing: Putusan Nomor 1508 lebih kuat dalam menguraikan fakta material, sedangkan Putusan Nomor 1310 lebih kuat dalam konstruksi prosedural. Oleh karena itu, diperlukan penilaian *novum* yang lebih transparan, konsisten, dan terukur agar tercipta keseimbangan antara keadilan korektif dan finalitas putusan serta meningkatkan prediktabilitas penyelesaian sengketa pajak.

REFERENSI

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Negara hukum Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Bhuna Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ayza, B. (2017). *Hukum pajak Indonesia*. Kencana.
- Barata, A. A. (2003). *Memahami Pengadilan Pajak: Meminimalisasi dan menghindari sengketa pajak & bea cukai*. Elex Media Komputindo.
- Basah, S. (1992). *Perlindungan hukum terhadap sikap tindak administrasi negara*. Alumni.
- Cahyady, Y. (2021). Kepastian hukum dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. *Jurnal Hukum*, 4(2).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987a). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987b). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hamidi, J. (1999). *Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) di lingkungan peradilan administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (Cet. 16). Sinar Grafika.
- Hayati, M. (2024). Maladministrasi dalam penegakan hukum fiskal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1).
- Hutauruk, A., & Sinambela, H. (2025). *Pedoman penulisan skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
- Idris, M. F., & Permatasari, D. (2024). *Hukum kepabeanan dan perdagangan internasional*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Indroharto. (2004). *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Israhadi, E. I. (2020). *Hukum administrasi negara*. Damera Press.
- Jafar, M. (2015). *Kepabeanan ekspor impor*. Pro Insani Cendekia.
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Cet. 7). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2018a). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2018b). *Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muttaqin, E. B. (2024). *Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara [Disertasi, Universitas Hasanuddin]*.

Otto, J. M. (2003). *Kepastian hukum di negara berkembang*. Komisi Hukum Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai.

Pudyatmoko, Y. S. (2007). *Penegakan dan perlindungan hukum di bidang pajak*. Salemba Empat.

Purwito, A. (2013). *Kepabeanan Indonesia: Konsep kebijakan dan penerapan*. Jelajah Nusa.

Purwito, A., & Indriani. (2015). *Ekspor, impor, sistem harmonisasi, nilai pabean dan pajak dalam kepabeanan*. Mitra Wacana Media.

Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy* (K. Wilk, Trans.). Oxford University Press.

Sa'adah, N., & Wibawa, K. C. S. (2023). Batasan kewenangan mengadili sengketa pajak antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(1).

Saidi, M. D. (2007). *Perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak*. Rajawali Pers.

Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak formal*. Graha Ilmu.

Siauw, J. T. (2013). *Pengadilan Pajak: Upaya kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak*. Alumni.

Sibuea, H. P. (2010). *Asas negara hukum, peraturan kebijakan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Erlangga.

Simanjuntak, E. (2019). Restatement tentang yurisdiksi peradilan mengadili perbuatan melawan hukum pemerintah. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(2).

Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Cet. 10). RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. 16). RajaGrafindo Persada.

Soemitro, H. R. (1991a). *Asas-asas hukum perpajakan*. Bina Cipta.

Soemitro, H. R. (1991b). *Peradilan administrasi dalam hukum pajak di Indonesia*. Eresco.

Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan*. Sinar Grafika.

Sutarto, E. (2010). *Rekonstruksi sistem hukum pabean Indonesia*. Erlangga.

Sutedi, A. (2012). *Aspek hukum kepabeanan*. Sinar Grafika.

Tampubolon, J. (2024). Kekosongan upaya hukum gugatan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan telah membatasi hak importir/eksportir dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. *Journal Syntax Idea*, 6(7).

Tjandra, W. R. (2010). *Teori dan praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009350.98/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025. Sekretariat Pengadilan Pajak.